



BENTUK LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK INKLUSI

Desy Widya Sapitri

Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

Email. Widyadesy669@gmail.com

Rabiatul Adawiah

Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

Email. Adawiah028@gmail.com

Yunica Rike Ulfa

Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

Email. Icharike.17@gmail.com

Opi Andriani

Email. opi.adr@gmail.com

Alamat: Jl. Rang Kayo Hitam, Cadika, Rimbo Tengah, Kab.Bungo, Prov Jambi.

Korespondensi penulis: : widyadesy669@gmail.com

ABSTRACT. The government's high level of attention to the implementation of education in Indonesia is proven by the enactment of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education system, namely equal distribution of education without discrimination against Children with Special Needs (ABK). However, the implementation of inclusive education in Indonesia has not gone perfectly according to the goals of implementing inclusive education. Several schools appointed as implementers of inclusive schools are only operating at a modest level. Even though there are a lot of inclusive schools in Indonesia in quantity, the quality of inclusive schools in Indonesia is still lacking. This research aims to explain the form of educational services for inclusive children using the literature study method used, namely theoretical studies whose information can be obtained through books, websites, journals and scientific works and from other sources. The forms of educational services for children with special needs are divided into 3, namely Segregated Service Forms; Form of Integration/Integrated Services; Forms of Inclusive Education Services. Parental involvement in children's education is a driving and determining factor in the development of inclusive education throughout the world.

Keywords: Forms of Education Services, Children with Special Needs

ABSTRAK Tingginya perhatian pemerintah terhadap Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dibuktikan dengan adanya penetapan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yakni pemerataan pendidikan tanpa adanya diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Meskipun demikian implementasi pendidikan inklusi di Indonesia belum berjalan sempurna seperti tujuan pelaksanaan pendidikan inklusi. Beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana sekolah inklusi hanya berjalan ala kadarnya. Meskipun secara kuantitas sekolah inklusi di Indonesia sudah banyak namun secara kualitas sekolah inklusi di Indonesia masih kurang. Penelitian ini untuk menjelaskan Bentuk Layanan Pendidikan Bagi Anak Inklusi dengan menggunakan metode studi literatur yang digunakan adalah kajian teoritis yang informasinya di dapat melalui buku, website, jurnal dan karya ilmiah dan dari sumber- sumber lainnya. Adapun bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi 3 yaitu Bentuk Layanan Segregasi; Bentuk Layanan Integrasi/ Terpadu; Bentuk Layanan Pendidikan Inklusif. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak adalah faktor pendorong dan penentu dalam pengembangan pendidikan inklusi di seluruh dunia.

Kata Kunci: Bentuk Layanan Pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat penting karena di dalam pendidikan terdapat transfer know ledge dari generasi ke generasi dalam bentuk pengajaran maupun pelatihan. Namun bukan berarti pendidikan harus di bimbing oleh orang lain pendidikan juga dapat dilakukan secara mandiri. Menurut UUNo.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan tidak hanya untuk sebagian orang tetapi pendidikan untuk semuanya. Semua warga Negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan tidak memandang suku, agama golongan dan lain sebagainya. Sesuai dengan UU N0.20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialaminya (Desiningrum,2016). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013, menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah: “anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasa dan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya di bandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya”. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berbeda dengan anak normal pada umumnya yang mengalami keterbatasan dari segifisik, mental, sosial maupun intelektual bahkan terkadang juga mengalami keluar biasa andarianaknormalpada umumnya. Dalam bidang pendidikan Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya. Meskipun layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus tidak sama dengan anak normal karena mereka memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Keadaan ini lah yang menuntut untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia sudah banyak sekolah- sekolah yang menyediakan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus,

ada pendidikan segregasi yang sudah berlangsung selama satu abad lebih, sejak dimulainya pendidikan anak tunanetra pada tahun 1901 di Bandung (Baharun, Hasan, 2018). Pada tahun 1986 setelah dilakukan uji coba di beberapa sekolah umum di kota besar untuk menerima anak ABK maka disusun lah buku petunjuk Teknis Pendidikan Integrasi di Sekolah dasar yang kemudian disusul oleh SK Mendikbudno 22/U/1986 tentang pendidikan integrasi bagi Anak Cacat. Konsep pendidikan integrasi ini muncul setelah adanya konsep main streaming sebagai penyedia pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang ada disekolah atau kelas umum. Kemudian seiring berkembangnya zaman ada pendidikan inklusif yang berkembang di Indonesia pada awal tahun 2000 kemudian disusul dengan penyelenggaraan Konvensi Nasional sehingga menghasilkan Deklarasi Bandung pada tahun 2004 untuk berkomitmen menuju pendidikan inklusif. Terdapat beberapa istilah ataupun konsep layanan bagi anak berkebutuhan khusus, dari pendidikan segresi, mainstreaming, integrasi dan juga pendidikan inklusif. Dari beberapa konsep ini membuat bingung sebagian orang tentang bentuk layanan anak berkebutuhan khusus.

Ketika ilmu dan pengetahuan semakin berkembang seperti sekarang ini, pendidikan dituntut berubah dan merelevansikan dengan kebutuhan lingkungan. Dalam menyikapi hal ini, pendidikan berupaya memfasilitasi dan melayani pendidikan yang diperuntukkan tidak hanya bagi anak normal, tetapi juga anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Maka hal ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Negara memberikan jaminan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah membuka Pendidikan inklusif yang terintegrasi dengan pendidikan reguler. Peran sekolah inklusif sangat besar bagi anak-anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Hubungan mereka bisa lebih sehat tanpa ada bentuk pengucilan. Dengan bersatunya anak yang normal dan anak berkebutuhan khusus, diharapkan bukan hanya hak belajar saja yang terpenuhi melainkan para siswa dapat belajar saling menghargai dan memahami satu sama lain.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data di lapangan untuk suatu tujuan tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto (2002: 136) bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian teoritis yang informasinya di dapat melalui buku, website, jurnal dan karya ilmiah dan dari sumber-sumber lainnya. Hasil dari berbagai studi literatur ini akan digunakan untuk mengetahui tentang Bentuk Layanan Pendidikan Bagi Anak Inklusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memiliki karakteristik khusus. Keadaan khusus membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Pemberian predikat “berkebutuhan khusus” tentu saja tanpa selalu menunjukkan pada pengertian lemah mental atau tidak identik dengan ketidakmampuan emosi atau kelainan fisik. Anak yang termasuk ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, serta anak dengan gangguan kesehatan (Santoso, 2010: 219). Sejalan dengan paparan di atas anak berkebutuhan khusus harus ditangani, bila tidak ditangani dengan baik dan benar akan menimbulkan berbagai bentuk gangguan emosional (psikiatik) yang akan berdampak buruk bagi perkembangan kualitas hidupnya dikemudian hari. Sekolah memegang peranan penting dalam pembentukan well being pada warga negara. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang harus dikembangkan aspek kelebihan yang dimiliki sehingga nanti kedepan anak mampu hidup bermasyarakat dan beragama dengan baik.

Pendidikan adalah hak setiap warga Negara, dimana setiap orang berhak berkembang dan berperan dalam masyarakat, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan untuk mereka bukan saja menjadi keharusan namun juga sebuah keniscayaan bagi harapan hidup mereka di masa depan. Tidak sedikit bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengasuhan yang tepat. Melalui pendidikan, diharapkan mereka dapat menjadi insan mandiri dan memiliki sejumlah keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup untuk masa depannya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 Bab 1 Pasal 1 (1), bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Memberi hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus berarti membantu angka partisipasi mereka untuk bersekolah baik di sekolah khusus maupun sekolah reguler. Keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler atau dalam setting pendidikan inklusif berarti memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi siswa berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Hak tersebut dilindungi oleh Undang-undang baik di dalam pemerintahan Republik Indonesia sampai pada konvensi internasional.

Bentuk Layanan Pendidikan Bagi Anak Inklusi

Adapun beberapa bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu:

1. Bentuk Layanan Pendidikan Segregasi

Sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus, dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Ada empat bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu: sekolah luar biasa untuk tunalaras (slb-e), sekolah luar biasa untuk tunalaras (slb-e), berasrama kelas jauh/kelas kunjung, dan sekolah dasar luar biasa (sdlb) (Agustin, 2017; Arriani, 2017; Fridayanthie, 2016a; Indonesia & Barat, 2019;

Nugroho & Mareza, 2016; Persada & Efendi, 2018; Wathoni, 2013).

Bentuk layanan Segregasi yaitu bentuk layanan pendidikan bagi Anak Bekebutuhan Khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik spesifik dari ketunaan yang dialami seseorang. Oleh karenanya setiap ketunaan yang berbeda akan mendapatkan layanan berbeda. Bentuk layanan pendidikan segregasi memiliki sistem lingkungan dan kurikulum yang berbeda dari sekolah umum (tersendiri). Bentuk layanan pendidikan bagi ABK secara segregatif tentu masih sangat dibutuhkan bagi ABK. Sistem layanan segregasi yaitu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan umum. Dengan kata lain anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus seperti di Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB merupakan bentuk unit pendidikan dengan penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah.

a. Sekolah Khusus

Penyelenggaraan sekolah khusus ini pada awalnya diselenggarakan sesuai dengan satu kelainan saja, sehingga dikenal dengan SLB untuk tunanetra (SLB- A), SLB untuk tunarungu (SLB-B), SLB untuk tunagrahita (SLB-C), SLB untuk tunadaksa (SLB-D), dan SLB untuk tunalaras (SLB-E). Di setiap SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut. Sistem pengajarannya lebih mengarah ke sistem individualisasi. Terdapat satu jenis anak berkebutuhan khusus yakni Autis/Autism Spectrum Disorder (ASD) yang menjadi perhatian dalam sistem pendidikan khusus sehingga sekarang ada SLB Autis.

b. Sekolah Luar Biasa

Berasrama Sekolah Luar Biasa merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut, serta unit asrama. Bentuk satuan pendidikan pun juga sama dengan bentuk SLB di atas, sehingga ada SLB-A untuk tuna netra, SLB untuk tunarungu (SLB-B), SLB untuk tunagrahita (SLB-C), SLB untuk tunadaksa

(SLB-D), dan SLB untuk tunalaras (SLB-E), serta SLB AB untuk anak tunanetra dan tunarungu. Pada SLB berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembinaan setelah anak di sekolah. Selain itu, SLB berasrama merupakan pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah, karena mereka terbatas fasilitas antar jemput.

c. Sekolah Luar Biasa dengan Kelas Jauh

Kelas jauh adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Anak berkebutuhan khusus tersebar di seluruh pelosok tanah air, sedangkan sekolah-sekolah yang khusus mendidik mereka masih sangat terbatas di kota/kabupaten. Oleh karena itu, dengan adanya kelas jauh/kelas kunjung menjadi tanggung jawab SLB terdekatnya. Tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari guru SLB-SLB di dekatnya. Dengan kata lain, kelas jauh tersebut sebagai afiliasi dari SLB terdekat sebagai sekolah induk.

d. Sekolah Luar Biasa dengan Guru Kunjung

Model guru kunjung dapat diterapkan untuk melayani pendidikan ABK yang ada atau bermukim di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan khusus yang telah ada, misalnya SLB, SDLB, kelas khusus, dsb. Di tempat-tempat tersebut dibentuk sanggar/kelompok-kelompok belajar tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan. Guru kunjung secara periodik mengunjungi kelompok belajar yang menjadi binaannya. Program pendidikannya meliputi pembelajaran dengan materi praktis dan pragmatis, seperti keterampilan kehidupan sehari-hari, membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Kelompok belajar ini dapat dikatakan sebagai kelas jauh yang menginduk kepada SLB, SDLB, SD terdekat. Guru kunjung tersebut biasanya diambilkan dari guru khusus yang mengajar di sekolah induknya atas penunjukan dari dinas pendidikan setempat.

2. Bentuk Layanan Pendidikan Terpadu atau Terintegrasi

Bentuk layanan pendidikan integrasi (mainstreaming) seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang “normal”, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Pelaksananya memerlukan klasifikasi tanggung jawab koordinasi dalam penyusunan program oleh tim dari berbagai profesi dan disiplin (Kauffman, Gottlieb, Agard dan Kukic, 1975). Anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar di kelas umum dengan syarat harus mampu mengikuti kegiatan di kelas tersebut dan kurikulum yang digunakan sama dengan anak lainnya. Pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian, jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas dalam jumlah tertentu dari jumlah siswa keseluruhan. Hal ini untuk menjaga beban guru kelas tidak terlalu berat, dibanding jika guru harus melayani berbagai macam jenis anak berkebutuhan khusus. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, di sekolah terpadu disediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK dapat berfungsi sebagai konsultan bagi guru kelas, kepala sekolah atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Selain itu GPK juga berfungsi sebagai pembimbing di ruang bimbingan khusus atau guru kelas pada kelas khusus. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas (1986), ketiga bentuk tersebut yaitu: Kelas Biasa, Kelas Biasa dengan Ruang Bimbingan Khusus, dan Bentuk Kelas Khusus.

3. Bentuk Layanan pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif ini sendiri merupakan pendidikan tidak berpihak pada homogenitas sekelompok siswa. Dengan kata lain secara implikasi pendidikan ini merupakan pendidikan yang tidak mengenal penyetaraan baik kemampuan akademik maupun non akademik bagi calon siswa, dan tidak pula mengenal istilah ‘mengeluarkan’ siswa dari sekolah karena bermasalah (Arriani, 2017; Aziz, 2014; Dermawan, 2018; Fridayanthie, 2016b; Indonesia & Barat, 2019). Pendidikan ini memungkinkan siswa untuk belajar bersama dengan anak normal lainnya, dan menyatakan penerimaan sepenuhnya pada anak berkebutuhan khusus, termasuk didalamnya anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Beberapa hal yang

sebenarnya menyebabkan pendidikan inklusif banyak direkomendasikan untuk pendidikan berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku yaitupendidikan inklusif mau merekrut semua jenis siswa, pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif seperti labeling, pendidikan inklusif selalu melakukan checks dan balances. Pendidikan ini menyatakan bahwa anak yang beresiko tidak disukai bahkan mengalami penolakan lingkungan (Farrell, 2008) sebagai sesuatu yang khas menimpa anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku. Labeling merupakan hal yang dapat memberikan dampak buruk pada mereka yang diberi label negatif, dan sering kali mereka yang mendapat label adalah anak-anak kebutuhan khusus (Agustin, 2017; Fridayanthie, 2016b; Praptiningrum, 2012; Wathoni, 2013). Dengan penerimaan pada anak kebutuhan khusus dan normal dalam satu lingkungan belajar, tentu perasaan inferioritas tersebut bisa dihindarkan. Secara kongkrit, pendidikan inklusif berusaha menghindari label negatif dengan mengubah label yang ada dimasa lalu menjadi lebih positif dimasa kini. Pendidikan inklusif bukan hanya diatur oleh pihak formal, pemerintah dan sekolah sebagai penyelenggara. Dimana pendidikan ini memerlukan keseimbangan terkait pihak-pihak yang berkaitan dengan siswa itu sendiri, seperti orangtua, masyarakat, serta ahli terkait dengan karakteristik khusus (Farrell, 2008). Dalam konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku, checks dan balances sangat berarti.

Peran sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan akan terbantu dengan kerjasama yang baik dari orangtua siswa sebagai guru sekaligus diagnostik gangguan emosi dan perilaku anak di rumah, komite sekolah yang juga dapat berperan dalam advokasi atas berbagai risiko gangguan emosi dan perilaku yang ditimbulkan anak, dan ahli psikiatri serta psikolog sebagai penentu dan pemberi treatment klinis gangguan emosi dan perilaku. Sejalan dengan pendidikan Inklusif, hal yang juga penting untuk pendidikan anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah welcoming school (Anggriana & Trisnani, 2016; Nugroho & Mareza, 2016; Persada & Efendi, 2018; Rahayu, 2015). Ketika komunitas sekolah, seperti guru dan anak-anak bekerja bersama-sama untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi anak dalam belajar dan mempromosikan keikutsertaan dari seluruh anak di sekolah, maka ini merupakan salah satu ciri dari sekolah yang ramah

(welcoming school).

Di Sekolah yang Ramah (welcoming schools) semua komunitas sekolah mengerti bahwa tujuan pendidikan adalah sama untuk semua, yaitu semua murid mempunyai hak untuk merasa aman dan nyaman (to be save and secure), untuk mengembangkan diri (to develop a sense of self), untuk membuat pilihan (to make choices), untuk berkomunikasi (to communicate), untuk menjadi bagian dari komunitas (to be part of a community), untuk mampu hidup dalam situasi dunia yang terus berubah (live in a changing world), untuk menghadapi banyak transisi dalam hidup, dan untuk memberi kontribusi yang bernilai (to make valued contributions). Pada akhirnya, setiap model layanan pendidikan yang dikembangkan akan berhasil jika guru sebagai pengajar sekaligus pendamping siswa harus mampu mengkondisikan supaya kebutuhan pendidikan bagi masing-masing anak terpenuhi dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Tirtayani (2017), bahwa terdapat beberapa hal mendasar yang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap anak berkebutuhan khusus yaitu: (1) menghilangkan persepsi negatif, artinya dari awal guru tidak boleh beranggapan bahwa anak tersebut tidak akan mampu mengikuti pembelajaran justru diberikan motivasi khusus dengan strategi yang tepat; (2) upaya monitoring peran, guru harus senantiasa menyadari bahwa pengelolaan pembelajaran yang dilakukan adalah berbeda dengan pembelajaran pada umumnya karena peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus akan sangat berbeda perlakuan-perlakuan yang diberikan dibandingkan anak dengan kondisi normal; (3) berefleksi dan memiliki harapan pada peserta didiknya, apabila peserta didik belum mampu mencapai tujuan pembelajaran maka guru juga harus melakukan refleksi terhadap metode dan strategi yang dirancang serta menaruh harapan tersendiri pada peserta didik agar kelak mereka mampu memiliki kemampuan untuk pencapaian hasil belajar yang lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memiliki karakteristik khusus. Keadaan khusus membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Pendidikan adalah hak setiap warga Negara, dimana setiap orang berhak berkembang dan berperan dalam masyarakat, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan untuk mereka bukan saja menjadi keharusan namun juga sebuah

keniscayaan bagi harapan hidup mereka di masa depan. Bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi 3 yaitu Bentuk Layanan Segregasi; Bentuk Layanan Integrasi/ Terpadu; Bentuk Layanan Pendidikan Inklusif. Pada dasarnya pendidikan anak merupakan menjadi tanggung jawab orang tua sebagai sentral pendidikan untuk anak yang paling penting dan menentukan. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak adalah faktor pendorong dan penentu dalam pengembangan pendidikan inklusi di seluruh dunia.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, I. (2017). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Sumber Sari 1 Kota Malang. *Education And Human Development Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33086/Ehdj.V1i1.290>
- Arriani, F. (2017). Kebijakan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.24235/Awlady.V3i1.1217>
- Aziz, S. (2014). Pendidikan Seks Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Kependidikan*, 11(Hal 140), 182–204
- Dermawan, O. (2018). Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sbl. *Psychiatric: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 886–897. <https://doi.org/10.15575/Psy.V6i2.2206>
- Farrel, Michael (2008). *Inclusion At The Crossroads, Special Education-Concept And Values*. Usa: David Fulton Publisher.
- Praptiningrum, N. (2012). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. In *Jpk: Jurnal Pendidikan Khusus* (Vol. 7, Issue 2). <https://doi.org/10.21831/Jpk.V7i2.774>
- Rohmawati, Ulva Badi. 2017. Peran Keluarga Dalam Mengurangi Gangguan Emosional Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume II Nomor 2
- Rafikayati, Ana, & Jauhari, M. N. (2018). Keterlibatan Orangtua Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2(1), 55–64. <https://doi.org/10.36456/Abadimas.V2.I1.A1636Rahayu>,
- S. M. (2015). Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif. In *Jurnal Pendidikan Anak* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.21831/Jpa.V2i2.3048>
- Tirtayani, Luh Ayu. 2017. Upaya Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Lembaga-Lembaga PAUD Di Singaraja, Bali. *Proyeksi*, Vol. 12(2).